

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai sistem pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, dimana pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan dari pemerintah pusat sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (Romantis, 2017: 1).

UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga diganti dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2006 tentang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Kedudukan Pemerintah Desa yang telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat (Wardhani, 2018).

Perubahan sistem pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah tentu akan memberikan dampak yang baik dalam perencanaan pembangunan daerah, karena perencanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan potensi, aspirasi masyarakat dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri terutama mengenai pengembangan wilayah pedesaan. salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam pengembangan pedesaan adalah Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang setiap tahunnya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 18 bab IX Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (Karlinawati, 2017: 1).

Alokasi Dana Desa yang setiap tahun di berikan kepada desa-desa di Indonesia dengan jumlah tertentu memiliki tujuan yaitu untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus (Apriliani, 2014: 20).

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 8, menyatakan bahwa dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu pada pasal 1 ayat (9), dimana Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota tujuannya untuk menunjang segala sektor dimasyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (Wida, 2016: 3).

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo (dalam Astuty dan Fanida, 2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua

aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance. Menurut Solekhan (dalam Romantis, 2015) Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Menurut Indah (2017) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dituntut memiliki prinsip Akuntabilitas, prinsip tersebut adalah Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. Transparansi adalah keterbukaan dimana dalam pemerintahan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah transparansi, dengan adanya prinsip transparansi dari pemerintah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai anggaran yang digunakan oleh pemerintah yang tujuannya untuk pembangunan desa tersebut. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Partisipasi masyarakat, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibutuhkan adanya peran partisipasi dari masyarakat untuk ikut terjun ke lapangan serta mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat agar masyarakat mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tersebut. Keterlibatan

masyarakat sangat membantu dalam proses pelaksanaan program- program pemerintah salah satunya pembangunan infrastruktur pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada didalam masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal.

Menurut Indah (2017) Penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa.

Menurut BPMPD (dalam Apriliani, 2014) pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas dalam pembangunan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman,

honor Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, agar tercapai semua rencana yang telah disusun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga Alokasi Dana Desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pembedayaan masyarakat. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Kabupaten Sleman mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang setiap tahunnya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa pada tahun 2016 sebesar Rp. 63 miliar yang telah dialokasikan ke 86 Desa. Total dana yang diterima tiap desa di Kabupaten Sleman beragam, mulai dari 700

juta sampai 1 milyar. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman No 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, perbedaan jumlah Alokasi Dana Desa tersebut didasarkan pada empat variable yaitu jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa.

Tabel 1.1
Pembagian Alokasi Dana Desa dari 10 besar Desa yang ada di Kabupaten Sleman pada tahun 2016

No	Nama Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa
1	Caturtunggal	2.491.530.400
2	Maguwoharjo	2.336.787.000
3	Purwomartani	2.270.362.000
4	Condongcatur	2.253.764.000
5	Sinduadi	2.097.702.000
6	Wedomartani	2.084.404.000
7	Balecatur	1.716.471.000
8	Wukirsari	1.700.028.000
9	Wonokerto	1.663.128.000
10	Caturharjo	1.666.684.000

Sumber:<http://www.slemankab.go.id/10795/dana-desa-tahun-anggaran-2015-2016-2017.slm>.

Dalam tabel 1.1 merupakan pembagian dana desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yakni dalam bentuk ADD, adapun Desa Condongcatur sendiri memperoleh ADD terbesar ke 4 yaitu 2.253.764.000 dari 10 Desa yang ada di Kabupaten Sleman. Penyaluran ADD tersebut dilakukan dalam 3 Tahapan yaitu tahap pertama sebesar 20 %, tahap kedua 40% dan untuk tahap ketiga yaitu 40%.

Desa Condongcatur merupakan desa yang dekat dengan Kota Jogja setelah Desa Caturtunggal. Desa Caturtunggal merupakan desa yang sudah berhasil dalam mengembangkan wilayah daerahnya. Sudah banyak para investor yang mengembangkan bisnisnya di Daerah Caturtunggal dan saat ini giliran Desa Condongcatur yang gantian dilirik oleh investor untuk mengembangkan bisnisnya mulai dari properti sampai pendidikan.

Setiap desa di Kabupaten Sleman menerima aliran dana pendapatan transfer dalam bentuk Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Desa salah satunya adalah desa condong catur. Desa Condongcatur Sampai saat ini masih memanfaatkan tanah kas desa untuk disewakan sebagai tempat usaha maupun pertanian. Setiap tahunnya mendapatkan 600 juta dari hasil pendapatan persewaan tanah kas Desa Condongcatur, selain pendapatan dari tanah kas desa adapun pendapatan dari hasil pengembalian pajak.

Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Desa Condongcatur lebih sering digunakan untuk mendanai program pembangunan fisik karena pembangunan fisik dipersepsikan lebih jelas tolak ukur capaian dan dimensi keberhasilannya. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Pra Survey pada tanggal 14 November 2017 yang dilakukan oleh peneliti di Desa Condongcatur, bahwa permasalahan yang muncul mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur adalah pada tahun 2016 pemerintah desa kurang transparansi dalam memberikan informasi, terbukti dengan tidak adanya informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ADD di papan informasi Desa Condongcatur, selain kurangnya transparansi dalam memberikan informasi pemerintah desa tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan fisik khusus dana dari ADD.

Menurut Bapak Mulyani selaku kepala urusan keuangan pada tanggal 14 November 2017 berpendapat :

“bahwa pemerintah desa baru tahun ini merencanakan pembuatan baliho mengenai APBDes, untuk papan informasi terkait pelaksanaan kegiatan fisik ADD tidak ada kalau untuk website resmi kita juga belum ada. Terkait dengan laporan pertanggungjawaban kita tidak membuatnya, bentuk pertanggungjawaban ADD di Desa Condongcatur hanya dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban. Tidak dalam bentuk laporan tersendiri, Laporan mengenai penggunaan ADD diakumulasikan menjadi satu dalam APBDes.”

Dalam Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, pada pasal 14 (1) menjelaskan bahwa penatausahaan ADD harus dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan dan SPJ dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara Desa. Sedangkan di Desa Condongcatur bentuk pertanggungjawabannya hanya dalam bentuk SPJ.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang sudah peneliti lakukan dengan Kaur Keuangan Desa Condongcatur maka dapat disimpulkan bahwa untuk informasi pembangunan yang menggunakan anggaran dari ADD, Pemerintah Desa tidak memberikan informasi melalui papan informasi yang ada di Desa Condongcatur. Dapat kita ketahui bahwa papan informasi merupakan sarana termudah dan tercepat untuk menyampaikan informasi mengenai pembangunan desa setelah website dan sosial media. Masyarakat yang tidak mengerti teknologi mereka dapat melihat informasi tersebut melalui papan informasi yang di sediakan Desa Condongcatur.

Selain itu juga pemerintah Desa Condongcatut belum memiliki website resmi desa, hal itu semakin mempersulit masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan yang menggunakan anggaran dari ADD jika tidak ada di papan informasi ditambah dengan tidak adanya website resmi Desa Condongcatut. karena dua sarana tersebut cara termudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan di Desa Condongcatut. Masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan pembangunan desa bisa kapan saja dengan dua sarana tersebut.

Motivasi peneliti melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatut Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tahun 2016, karena peneliti ingin mengetahui Bagaimana Sistem akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatut Kecamatan Depok Sleman Tahun 2016.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatut Kecamatan Depok Sleman Tahun 2016?”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk Mendeskripsikan Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai sarana pembelajaran dan pemahaman bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dalam kehidupan sehari hari, berbangsa, dan negara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti maupun masyarakat terhadap Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Mengetahui mekanisme dalam sistem pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa
2. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengacu berbagai literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada skripsi ini. Adapun penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain yaitu :

Menurut Karlinawati, N. (2017) Dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa banyusoco, playen, Gunungkidul tahun 2016” hasil penelitiannya tersebut menyatakan bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD sudah berjalan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pengawasaan dan pertanggungjawaban ADD. Semua sudah dilakukan dengan baik dan semua program yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat, walaupun masih ada sedikit kendala dalam penyusunan terkait dengan terlambatnya pencairan ADD dari pemerintah pusat.

Menurut Romantis, P.A. (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan panarukan kabupaten Situbondo tahun 2014” hasil penelitiannya menyatakan bahwa Perencanaan kegiatan ADD telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, selain itu juga pelaksanaan program ADD sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tahap pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administratif sudah baik. Walaupun sudah baik tetap masih harus mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Menurut Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten Jember” hasil penelitiannya menyatakan bahwa Perencanaan program ADD di kabupaten jember telah melaksanakan prinsip partisipasi dan transparansi, tahap pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.

Menurut Astuty, R., & Fanida, E H. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)” hasil penelitiannya menyatakan bahwa Perencanaan kegiatan ADD telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, selain itu juga pelaksanaan program ADD sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pertanggungjawaban secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Akuntabilitas

a. Definisi Akuntabilitas

Menurut Haris (dalam Karlinawati, 2017: 11) Akuntabilitas adalah setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik yang perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tanggung gugat dan tanggung jawab juga dapat diberikan kepada para pemegang saham yakni masyarakat luas.

Instruksi presiden republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara (Romantis, 2015: 11).

Pemerintahan dapat dikatakan baik jika terselenggaranya good governance karena good governance merupakan salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

PP No. 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo (dalam Wida, 2016: 27) Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh seseorang/pemimpin dalam suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Pertanggungjawaban merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan karena untuk menjamin nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi, tujuan dari transparansi tersebut adalah agar masyarakat dapat mengetahui mengenai pengelolaan keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dari penyelenggaraan pemerintahan maupun perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Romantis, (2015: 12) Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik di tingkat program daerah dan masyarakat. Maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa harus diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Sementara Menurut (Djalil, 2014) pemerintahan yang accountable memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat,
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,

3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan,
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional,
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Menurut (Djalil, 2014) mengidentifikasi bahwa akuntabilitas publik terdiri dari lima tingkat:

1. Policy accountability, yakni akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang di sebut sesuai anggaran.
2. Program accountability, yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai.
3. Performance accountability, yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.
4. Process accountability, yakni akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan.
5. Probity and legality accountability, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

b. Tujuan Akuntabilitas

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah, sebagai berikut:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Menurut Adisasmita (dalam Ismail, 2017) Untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini:

a. Kepemimpinan yang berkemampuan

Untuk menyelenggarakan akuntabilitas yang baik diinstansi pemerintah diperlukan pimpinan yang sensitif, responsif, dan akuntabel serta transparan kepada bawahannya maupun kepada masyarakat.

b. Dapat diterima oleh semua pihak

Tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak.

c. Perlu pemahaman masyarakat

Diperlukan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Penerimaan masyarakat akan sesuatu hal yang baru akan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut.

d. Adaptasi secara terus menerus

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

1.6.2 Pemerintah Desa

a. Definisi Pemerintah Desa

Menurut Supriadi (2015) pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa. Menurut Heriyanto (2015) pemerintah desa merupakan organisasi dari penyelenggaraan pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Desa yang terdiri atas:

1. Kepala Desa, sebagai unsur pimpinan yang berwenang dalam:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan APBDes
 - f. Melakukan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat desa
 - g. Melakukan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebahagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - k. Mengembangkan kehidupan sosisl dan budaya masyarakat desa
 - l. Memanfaatkan teknologi yang tepat guna

- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan atau secara partisipatif
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 26 ayat 2 UU No 6 tahun 2014)
2. Perangkat desa, sebagai unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
- a. Sekretariat desa, memiliki tugas membantu kepala desa dalam mengkoordinasi pengelolaan keuangan desa dan tugas lainnya sesuai dengan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala desa.
 - b. Pelaksana kewilayahan, membantu kepala desa yang berkaitan dengan tugas kewilayahan.
 - c. Pelaksana teknis, membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan operasional Pemerintah desa.

b. Prinsip-Prinsip Pemerintah Desa

Menurut Heriyanto (2015) prinsip pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menggunakan 7 prinsip *good government* yaitu:

- 1. Profesionalitas yaitu meningkatkan kemampuan dalam bertindak guna memberikan pelayanan yang capet, tepat, mudah dan biaya terjangkau.

2. Akuntabilitas, meningkatkan pertanggungjawaban serta etika pemerintah dalam pengambilan keputusan di segala bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyampaian maupun penyediaan informasi guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Pelayanan prima, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan dengan prosedur yang baik, kepastian waktu, kejelasan tarif, akses yang mudah, kelengkapan sarana dan prasarana serta etika pelayanan yang baik.
5. Demokrasi dan partisipasi, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat di dalamnya agar keputusan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.
6. Efisiensi dan efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, mewujudkan penegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa pengecualian, menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

1.6.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebelum mengetahui definisi mengenai pengelolaan keuangan daerah terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari keuangan daerah. Keuangan Daerah selalu berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena keuangan daerah sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah yang masih dalam batas kewenangan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Daerah yang dimaksud adalah daerah otonom yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Keuangan Daerah sudah dilimpahkan sepenuhnya ke dalam APBD.

Dari beberapa pengertian keuangan daerah tersebut maka definisi pengelolaan keuangan daerah Menurut Darise (dalam Andrian, 2017) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah mengelola atau memanajemen semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan hak milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Menurut Salam (dalam Andrian, 2017) Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja dalam team supaya hasil yang diharapkan efektif dan efisien. Dalam manajemen ada unsur kepemimpinan, pengambilan keputusan, hubungan antar manusia dan manusianya itu sendiri.

Menurut Abdul Halim (dalam Andrian, 2017) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah terbagi antara beberapa satuan yang terpisah yaitu :

1. Sekretaris Daerah (Sekda) bertanggung jawab pada Kepala Daerah dalam hal menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran dan membuat catatan keuangan serta membukukannya. Semua tugas ini dijalankan dalam lingkungan sekretariat oleh biro atau bagian keuangan. Biro Keuangan juga berperan sebagai penasihat Keuangan Daerah, tidak melalui Sekda. Tetapi kedudukan resminya berada di bawah Kepala Dinas, yang bertanggung jawab langsung pada Kepala Daerah.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas menyusun kebijaksanaan dan program dalam kaitan dengan anggaran Pembangunan 5 Lima Tahun Daerah (Rapelita Daerah).
3. Dalam lingkungan sekretariat ada bagian pembangunan yang bertugas sebagai koordinator proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah (dibedakan dari proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan dari Pemerintah Pusat), dan juga bertanggung jawab memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut dari segi fisik dan keuangan.
4. Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan bertugas memungut berbagai pajak retribusi dan pajak daerah, dari segi jumlah dan jenis penerimaan yang dipungut daerah masing-masing.
5. Menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang serta menerbitkan cek atas nama pemerintah adalah tugas kantor perbendaharaan daerah.
6. Masing-masing Pemerintah Daerah memiliki Inspektorat (Inspektorat Wilayah Daerah), yang tugasnya mencakup memeriksa Keuangan Daerah.

a. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (dalam Andrian, 2017) tujuan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Pemerintah Daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan (setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu) dan pengawasan (tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah dan benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya).

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan Daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).

3. Kejujuran

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

4. Hasil guna dan kegiatan bunga

Tata cara mengurus Keuangan Daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Petugas Pemerintah Daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tercapai.

b. Ciri-ciri Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, antara lain :

Menurut Abdul Halim (dalam Andrian, 2017) ciri-ciri Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sederhana

Sistem yang sederhana lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya, dan lebih besar kemungkinan diikuti tanpa salah, dapat lebih cepat memberikan hasil, dan mudah diperiksa dari dalam dan dari luar.

Karena itu, tujuan praktis yang hendak dicapai dalam menyusun suatu pengelolaan keuangan salah satunya adalah menciptakan tata cara yang sederhana sejalan dengan hasil atau tujuan yang hendak dicapai.

2. Lengkap

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan, dan harus mencakup segi keuangan setiap kegiatan daerah, jadi kegiatan menyusun anggaran harus menegakkan keabsahan penerimaan dan pengeluaran. Menjaga agar daerah dapat melunasi kewajiban keuangannya, menjalankan pengawasan dari dalam, berusaha mencapai hasil guna dan daya guna setinggi-tingginya dalam semua kegiatan dan menjaga jangan sampai ada penerimaan dan pengeluaran yang tidak masuk rencana atau tidak dimasukkan dalam anggaran.

3. Berhasil guna

Pengelolaan keuangan bersangkutan dalam kenyataan harus dapat mencapai tujuan-tujuan yang bersangkutan. Hal ini kadang-kadang dapat diwujudkan melalui peraturan, misalnya peraturan yang mengharuskan Pemerintah Daerah menyelesaikan anggarannya pada tanggal tertentu sebelum tahun anggaran.

4. Berdaya guna

Dalam hal ini, daya guna memiliki dua segi, yaitu :

1. Daya guna melekat pengelolaan keuangan bersangkutan harus dinaikan setinggi-tingginya, artinya hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan biaya serendah-rendahnya, dari sudut jumlah petugas dan dana yang dibutuhkan atau hasil yang dicapai harus sebesar-besarnya.

2. Pengelolaan keuangan yang bersangkutan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memperbesar daya guna yang menjadi alat Pemerintah Daerah untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya itu dan tidak menghambatnya.

5. Mudah disesuaikan

Maksudnya pengelolaan keuangan jangan dibuat demikian kaku sehingga sulit menerapkannya atau menyesuaikannya pada keadaan yang berbeda-beda.

1.6.4 Pengelolaan Keuangan Desa

a. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan Menurut Dewanti, (2015) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya kekayaan desa. keuangan desa merupakan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (dalam Wida 2016), pada Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber - sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli Desa yang terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.
2. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota.
7. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
8. Lain – lain pendapatan desa yang sah

Dari beberapa pengertian mengenai keuangan desa tersebut Menurut Moedarlis, (2016) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana 28 keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Moedarlis, (2016) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b. Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Prinsip pengelolaan keuangan desa menurut Taufik, (2013) meliputi :

- 1) Prinsip Transparansi, yaitu keterbukaan pemerintah desa terhadap berbagai aspek layanan dan informasi terkait keuangan desa.
- 2) Prinsip Akuntabilitas, yaitu pemerintah desa harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.
- 3) Partisipasi, dalam mengelola dan menggunakan keuangan desa masyarakat harus diikut sertakan dalam setiap pengambilan keputusan terkait program/kegiatan pembangunan desa.

c. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Herlianto (2017:10) adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, tahap ini merupakan tahap perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. pada tahap ini masyarakat dilibatkan dalam pembuatan program/kegiatan.
- 2) Pelaksanaan, menggerakkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyelenggarakan kegiatan yang sudah dirumuskan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 3) Penatausahaan, tahap ini merupakan tahap pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh bendahara desa.
- 4) Laporan dan pertanggung jawaban, tahap ini dilakukan oleh kepala desa dalam hal penyampaian laporan yang bersifat periodik untuk disampaikan kepada bupati/walikota.
- 5) Pengawasan dan evaluasi, pengawasan dan evaluasi sangat penting dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil yang hendak dicapai, dan merumuskan perbaikan untuk tahun berikutnya.

1.6.5 Alokasi Dana Desa

a. Definisi Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Alokasi dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk membiayai semua program pemerintahan desa. Jumlahnya paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota Pemerintah dapat melakukan penundaan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Alokasi dana desa adalah salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antar pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Sedangkan Menurut Nurcholis, (dalam Riyanto 2015: 122) Alokasi dana desa adalah penyaluran dana melalui kas desa yang diperoleh dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, pada bab VIII tentang keuangan dan aset desa pasal 72, sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa Yang terdiri dari hasil usaha desa seperti hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Menurut Syachbrani (dalam Romantis, 2015: 10) Alokasi dana desa adalah keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 pasal 19 disebutkan bahwa tujuan alokasi dana desa adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa.

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah.

b. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa

Dasar Hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut diantaranya (Haryati, 2015) :

1. Peraturan pemerintah dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
2. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
4. Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
5. Peraturan Bupati Sleman nomor 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

1.7.2 Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

1.7.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah mengelola atau memajemen semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

1.7.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1.7.5 Alokasi Dana Desa

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota untuk membiayai semua program pemerintah desa.

1.8 Definisi Operasional

Ada konsep yang perlu dioperasionalkan dalam penelitian ini mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Indikator yang digunakan Menurut (Djalil, 2014) pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Parameter
Akuntabilitas	1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Hak masyarakat terhadap akses informasi • Keterbukaan dalam mengelola keuangan public
	2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas dalam mengelola Anggaran • Efisiensi dalam mengelola Anggaran
	3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat sangat diperlukan baik dalam perencanaan maupun pengawasan.
	4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggungjawab kepada publik atas kebijakan yang diambil
	5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi informasi kepada masyarakat melalui papan informasi, website terkait penggunaan Anggaran.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2016: 6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat dihasilkan sebuah kesimpulan analisis deskriptif terkait penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Penelitian deskriptif bermaksud membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

1.9.2 Lokasi Penelitian

lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Condongcatur tepatnya di kantor Desa condongcatur Depok Sleman.

1.9.3 Unit Analisa

Daerah yang ditentukan sebagai unit analisis dalam penelitian ini yaitu Desa Condongcatur Depok Sleman dengan subyek penelitiannya adalah: Pemerintah Desa Condongcatur.

No	Instansi	Narasumber	Jumlah
1.	Pemerintah Desa Condongcatur	Reno Candra Sangaji, S.IP.	1
		Mulyani, S.IP.	1
2.	Masyarakat	Irwan	1

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua pihak untuk mendapatkan informasi tertentu. Menurut Moleong, (2016) wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden oleh peneliti dan jawaban langsung responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti: Bapak Reno selaku Kepala Desa, Bapak Mulyani selaku kepala Urusan Keuangan Desa dan 1 Masyarakat Desa Condongcatur yaitu Bapak Irwan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder berupa dokumen-dokumen yang di perlukan dalam penelitian. Menurut Arikunto (2016;231) dokumentasi adalah pengumpulan data dari data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk.

Teknik dokumentasi biasanya digunakan untuk memperoleh data dari berbagai buku, majalah, surat kabar, halaman web, arsip yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian untuk menunjang penelitian. Keuntungan menggunakan metode dokumentasi adalah waktu dan tenaga lebih efisien.

3. Observasi

Menurut Sanusi (dalam Wida 2016;41) Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung turun kelapangan untuk melihat keadaan obyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian kasus. Sebelum melakukan penelitian secara langsung peneliti harus mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya berupa daftar cek atau sekedar penilaian.

1.9.5 Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Arikunto, (2006) Menyebutkan bahwa data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer yaitu dalam bentuk wawancara. Penulis menentukan informan yang selanjutnya akan di wawancara terkait dengan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Informan tersebut adalah pemerintah Desa Condongcatur yang terdiri dari Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Condongcatur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Data sekunder yang diperoleh peneliti yang berhubungan dengan masalah penelitian adalah jurnal, karya ilmiah, dan monografi setempat.

1.9.6 Analisis Data

Analisis Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena dengan cara analisis ilmiah manfaat dari sebuah data pasti akan tampak, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan tujuan akhir dari sebuah penelitian. Menurut Gunawan, (2013) analisis data terbagi dari tiga komponen yaitu :

1. Reduksi Data

Kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan.

Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang nampak. Jika dalam penelitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka-angka, maka sebaiknya angka-angka jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual sehingga tidak mengurangi maknanya.

2. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

Data penelitian dapat disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja. penyajian data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik, dan sebagainya Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

penarikan kesimpulan dan verifikasi data dimaksudkan untuk mencari makna persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian ini. Sedangkan verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian ini lebih tepat, komprehensif, dan objektif.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah membandingkan data yang dipilih sesuai dengan topik penelitian, kemudian data yang telah dikelompokkan sesuai tinggi rendahnya jawaban narasumber dianalisa dengan metodologi dan menggabungkan dengan sumber lain yang relevan. Misalnya data wawancara dari sumber kiai dan santri dianalisis sesuai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Selain penyesuaian dengan metode, data yang telah dianalisis tersebut disesuaikan lagi (diverifikasi) dengan data dari sumber lain yang relevan untuk menjadi sebuah tulisan utuh.